PERATURAN DI BIDANG SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI

ALI GHUFRON MUKTI
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
SEMARANG, 3-4 JANUARI 2019

PERATURAN DI BIDANG SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI

Registrasi Pendidik	Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 dan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016
Sertifikasi Dosen	Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017
Pengangkatan PLP melalui Inpassing	Permenristekdikti Nomor 8 Tahun 2018
Linieritas	Draft Pedoman Operasional Angka Kredit Dirjen SDID
Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017
Tunjangan Dosen dan Profesor	Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017
Perpindahan Dosen dan alih Tugas PNS Non-Dosen menjadi Dosen Pendidik	Permenristekdikti Nomor 91 Tahun 2017
Pengangkatan Dosen melalui Inpassing	Permenristekdikti Nomor 14 Tahun 2018
PPPK	PP 49 Tahun 2018, Perpres 10 Tahun 2016, dan Permenristekdikti 38 Tahun 2016
Beban Kerja Dosen/Ekuivalen Waktu Mengajar Dosen (EWMP)	Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018

PERPINDAHAN DOSEN WNI DARI PT LUAR NEGERI KE PT DALAM NEGERI

Syarat umum:

- Warga Negara Indonesia
- Berasal dari PT yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Memiliki jabatan akademik (*Assistant professor/associate professor/professor*)
- Memenuhi syarat administratif, akademik, kompetensi, dan penilaian khusus
- Memenuhi syarat nisbah dosen dan mahasiswa

1. Assistant Professor

- Level 1 (angka kredit 200): 2 tahun pengalaman, Pengalaman dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT, dan 1 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl
- Level 2 (angka kredit 300): 3 tahun pengalaman, Pengalaman subkoordinator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT, dan 2 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl

2. Associate Professor

- Level 1 (angka kredit 400): 5 tahun pengalaman, Pengalaman dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT, 3 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl (salah 1 sbg penulis pertama) atau 3 karya seni monumental
- Level 2 (angka kredit 550): 7 tahun pengalaman, Pengalaman koordinator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT, 5 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl (3 artikel sbg penulis pertama) atau 5 karya seni monumental
- Level 3 (angka kredit 700): 9 tahun pengalaman, Pengalaman ketua tim dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT, 6 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl (4 artikel sbg penulis pertama) atau 6 karya seni monumental

3. Professor

- Level 1 (angka kredit 850): 10 tahun pengalaman, Pengalaman ketua tim kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT 2 kali, 8 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl (5 artikel sbg penulis pertama/korespondensi), 5 publikasi dalam 5 tahun terakhir atau 8 karya seni monumental, 3 tahun pengalaman manajerial, karya ilmiah diakui intl, pengalaman membimbing minimal 5 mahasiswa doktor
- Level 2 (angka kredit 1050): 15 tahun pengalaman, Pengalaman ketua tim kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di PT 3 kali, 10 Publikasi sesuai bidang pada jurnal intl (7 artikel sbg penulis pertama/korespondensi), 5 publikasi dalam 5 tahun terakhir atau 10 karya seni monumental, 3 tahun pengalaman manajerial, karya ilmiah luar biasa diakui intl, pengalaman membimbing minimal 8 mahasiswa doktor

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PNS NON-DOSEN MENJADI DOSEN

Persyaratan

Di antaranya:

❖- Pengalaman minimal 5 tahun secara terus menerus di PT asal

- Persetujuan melepas dari PT asal

- Persetujuan menerima dari PT penerima

- Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh PT

- Berusia maksimal 59 tahun 6 bulan (untuk PNS JPT atau JabFung paling rendah madya)

- Berusia maksimal 57 tahun 6 bulan (untuk PNS Jabatan Administrasi, atau JabFung jenjang pertama dan muda)

- latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang yang akan diampu

- Untuk Dosen PTN/PNS Non-Dosen menjadi Dosen pindah ke PTS harus ada penolakan dari 2 PTN di lokasi pindah atau berbatasan

•* Persyaratan lebih lengkap diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Non-Dosen menjadi Dosen

PERMENRISTEKDIKTI NO 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABFUNG DOSEN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Persyaratan:

- Berijazah Magister atau setara dari Prodi yang terakreditasi
- Minimal pangkat Penata Muda Tk I, Gol III/b
- Pengalaman mengajar secara kumulatif pada perguruan tinggi paling sedikit 2 tahun
- Tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen pada PT pengusul
- Kelengkapan Dokumen/Berkas Usul diantaranya:

a. Fotokopi ijazah terakhir;

b. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir

c.Fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir

d. Fotokopi Penilaian Kinerja 2 tahun terakhir

e. Bukti Karya Tulis Ilmiah

f. Bukti fisik karya pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat

g. Keputusan atau Surat Keterangan pengalaman mengajar

PNS yang dapat mengajukan penyesuaian/*inpassing* untuk jabatan akademik dosen

PNS yang telah melaksanakan tugas sebagai pendidik di Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian, Kementerian Lain, dan LPNK sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 dapat diajukan Penyesuaian/*Inpassing untuk Jabatan* Akademik Dosen.

Penyesuaian/*Inpassing ditujukan bagi:*

PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Akademik Dosen yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;

PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Akademik Dosen dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Akademik Dosen yang akan didudukinya.

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

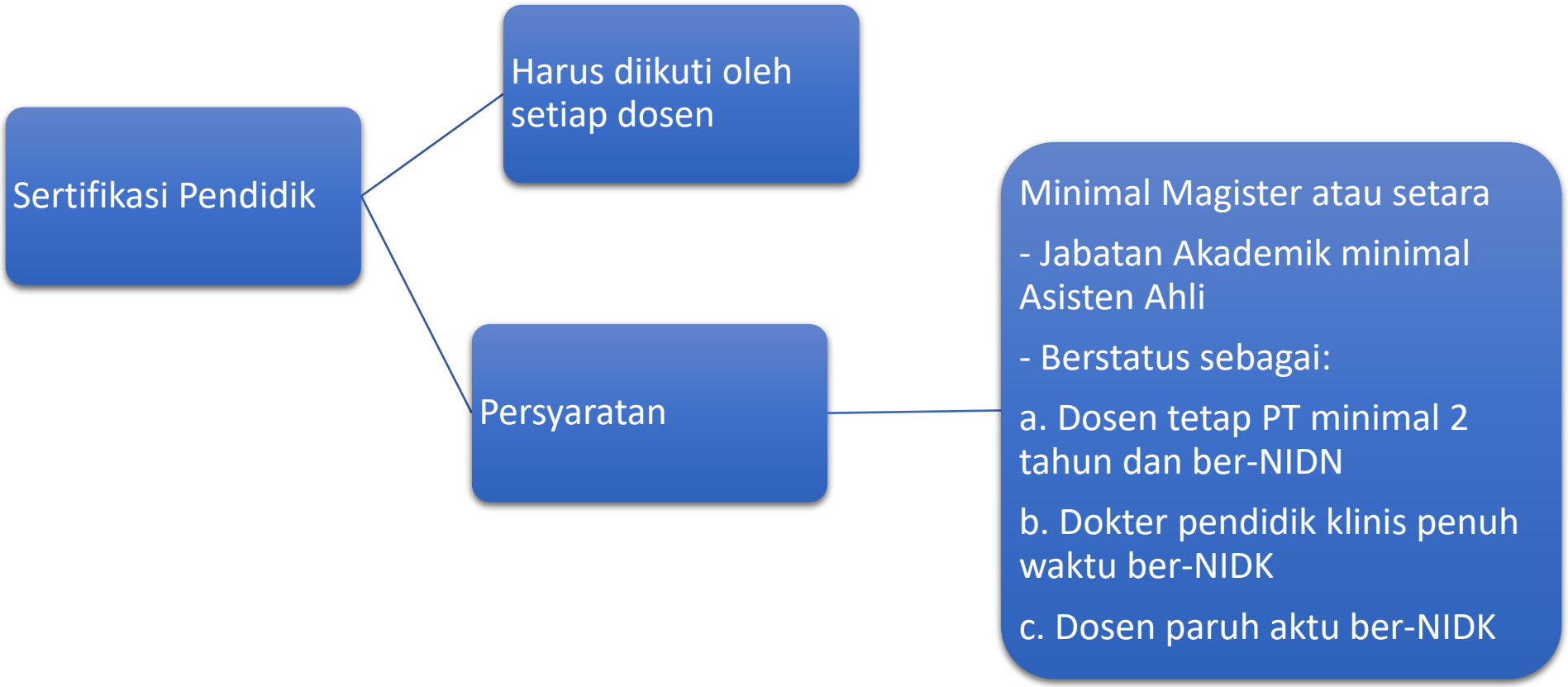

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

PNS yang dapat diangkat menjadi PLP melalui Inpassing:

- PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- Mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang mempunyai kesesuaian atau keterkaitan dengan bidang tugas yang akan diduduki.
- PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam 5 tahun tidak bisa memenuhi angka kredit yang lebih tinggi.

Persyaratan Inpassing

Keterampilan

1. Berijazah paling rendah SLTA.
2. .Pangkat paling rendah sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas yang akan diduduki selama minimal 2 tahun.
4. Lulus uji kompetensi.
5. Nilai prestasi kerja minimal “baik” dalam 2 tahun terakhir.
6. Usia maksimal 56 tahun pada saat pengangkatan.

Keahlian

1. Berijazah paling rendah S1/D4.
2. Pangkat paling rendah sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas yang akan diduduki selama minimal 2 tahun.
4. Lulus uji kompetensi.
5. Nilai prestasi kerja minimal “baik” dalam 2 tahun terakhir.
6. Usia maksimal 56 tahun pada saat pengangkatan → Ahli Pertama dan Ahli Muda.
   Usia maksimal 58 tahun → Ahli Madya.

KEBIJAKAN TRANSFER DOSEN KE PERGURUAN TINGGI LAIN BERBASIS EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH (EWMP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH (EWMP)

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP)→ perhitungan beban kerja dosen (BKD) yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja **di bidang Tri Dharma** perguruan tinggi

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
3. Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
4. Permenpan & RB Nomor 6 Tahun 2018 Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kemenpan-RB
5. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

EWMP digunakan untuk:

1. Pendirian perguruan tinggi baru, di mana semua dosen harus dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut
2. Pendirian Prodi baru dengan cara meminjam dosen dari perguruan tinggi lain selama dosen yang bersangkutan tidak melebihi batas EWMP

Perhitungan EWMP menurut Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018:

1. Minimum 37,5 jam per minggu,dengan rincian → Porsi pendidikan dan penelitian sekira 25 jam per minggu (75%); dan porsi pengabdian masyarakat 12,5 jam per minggu (25%)
2. EWMP maksimum → 1,5 EWMP = 56,25 jam per minggu

BATASAN EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH

Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018

- Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) adalah perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu.

Hitungan Beban SKS Dosen

EWMP (min)			
	7,5	jam	Per hari (Permenpan RB No. 6 tahun 2018)
	37,5	jam	Per minggu
	12	sks	Per minggu / semester
	170	menit	1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015)
	2040	menit	Menit / minggu
	408	menit	Per hari (5 hari kerja)
	7,5	jam	Per hari

1,5 EWMP (maks)			
	11,25	jam	Per hari (Permenristekdikti 51 tahun 2018)
	56,25	jam	Per minggu
	20	sks	Per minggu / semester
	170	menit	1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015)
	3375	menit	Menit / minggu
	675	menit	Per hari (5 hari kerja)
	11,25	jam	Per hari

POIN-POIN PENTING EWMP

- Perubahan peraturan terkait jumlah dosen per prodi menjadi sebanyak 5 dosen tetap.
- Dosen dapat melaksanakan tugas pada lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/institut.
- Pengaturan Komposisi Pendidikan dan Penelitian dalam EWMP diserahkan keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
- Dosen yang dipinjamkan ke perguruan tinggi lain merupakan penugasan dari Pimpinan perguruan tinggi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan administrasi pangkal dosen ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

SISTEM INFORMASI YANG SEDANG DIKEMBANGKAN

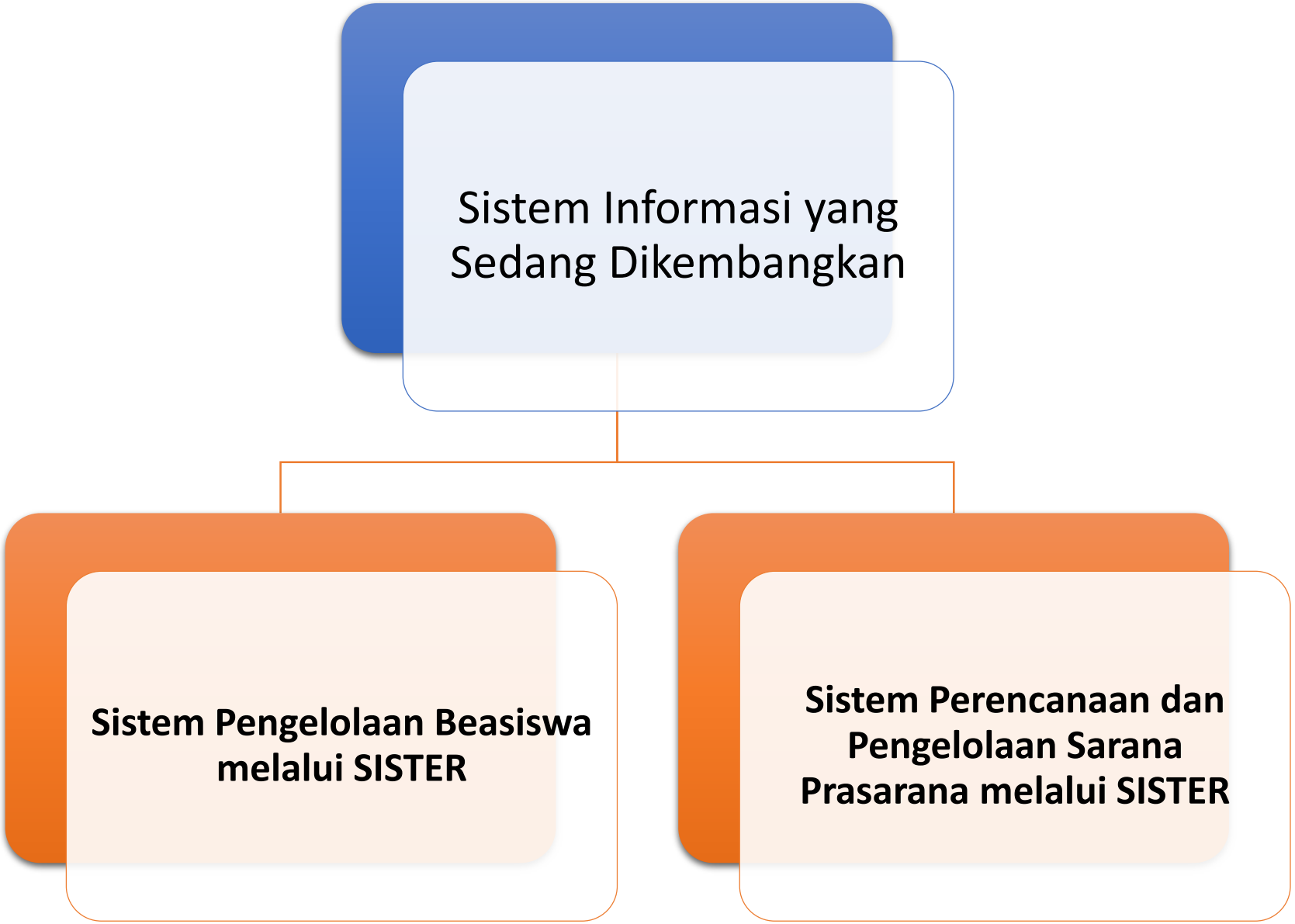

TERIMA KASIH

http://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id/

SIMULASI EWMP

1,5 EWMP (maks) 20 SKS

EWMP (min) 12 SKS

CONTOH ASISTEN AHLI (PER SEMESTER)

1. UNSUR PENDIDIKAN

1) Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan. (maks 12 SKS)

2) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi. Skripsi (3 MAHASISWA)

3) Membina kegiatan mahasiswa.

4) Mengembangkan bahan pengajaran. (Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial)

SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
10 SKS pertama	0,5	5
2 SKS berikutnya	0,25	0,5
per mahasiswa	3 x 1	3
per semester	2	2
per naskah	3	3

2. UNSUR PENELITIAN

1) Menghasilkan karya ilmiah. (Jurnal ilmiah Nasional)
(Seminar Nasional)
(Poster Nasional)

SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
per majalah	3	3
per makalah	5	5
per poster	3	3

3. UNSUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat. (Insidental)

SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
per program	1	1

25,5 SKS
(melebihi EWMP)

SIMULASI EWMP

1,5 EWMP (maks) 20 SKS

EWMP (min) 12 SKS

CONTOH LEKTOR (PER SEMESTER)

1. UNSUR PENDIDIKAN

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1)	10 SKS pertama	1	10
	2 SKS berikutnya	0,5	1
2)	per mahasiswa	3 x 2	6
3)	per mahasiswa	1 x 2	2
	per mahasiswa	1 x 1	1
4)	per semester	2	2
5)	per naskah	3	3

2. UNSUR PENELITIAN

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Menghasilkan karya ilmiah. (Jurnal ilmiah Nasional)	per majalah	3	3
(Seminar Nasional)	per makalah	5	5
(Poster Nasional)	per poster	3	3

3. UNSUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat. (Insidental)	per program	1	1

36 SKS
(melebihi EWMP)

SIMULASI EWMP

1,5 EWMP (maks) 20 SKS

EWMP (min) 12 SKS

CONTOH LEKTOR KEPALA (PER SEMESTER)

1. UNSUR PENDIDIKAN

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan. (maks 12 SKS)	10 SKS pertama	1	10
	2 SKS berikutnya	0,5	1
2) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi. Pembimbing utama Skripsi (3 MAHASISWA)	per mahasiswa	3 x 2	6
3) Pembimbing Pendamping (1 Thesis dan 1 Skripsi)	per mahasiswa	1 x 2	2
	per mahasiswa	1 x 1	1
4) Membina kegiatan mahasiswa.	per semester	2	2
5) Mengembangkan bahan pengajaran. (Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial)	per naskah	3 x 2	6

2. UNSUR PENELITIAN

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Menghasilkan karya ilmiah. (Jurnal ilmiah Internasional bereputasi)	per majalah	12	12
(Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi)	per makalah	6	6
(Seminar Nasional)	per majalah	5	5

3. UNSUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat. (Insidental)	per program	1	1

1652 SKS
(melebihi EWMP)

1,5 EWMP (maks) 20 SKS

SIMULASI EWMP

CONTOH GURU BESAR (PER SEMESTER)

1. UNSUR PENDIDIKAN

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan. (maks 12 SKS)	10 SKS pertama	1	10
	2 SKS berikutnya	0,5	1
2) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi. Pembimbing utama Thesis (3 MAHASISWA)	per mahasiswa	3 x 3	6
3) Pembimbing Pendamping (1 Disertasi dan 1 Thesis)	per mahasiswa	1 x 4	4
	per mahasiswa	1 x 2	2
4) Membina kegiatan mahasiswa.	per semester	2	2
5) Mengembangkan bahan pengajaran. (Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial)	per naskah	3 x 2	6

2. UNSUR PENELITIAN

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Menghasilkan karya ilmiah. (Jurnal ilmiah Internasional bereputasi)	per majalah	12	12
(Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi)	per makalah	6	6
(Seminar Nasional)	per majalah	5	5

3. UNSUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	SATUAN HASIL	SKS MAKS	JUMLAH MAKS
1) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat. (Insidental)	per program	1	1

EWMP (min) 12 SKS

56 SKS (melebihi EWMP)